



PUTUSAN
Nomor 448 K/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., Nomor 10 Jakarta Selatan;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hufron Asrofi, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Biro Hukum, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05.Ks/06/DJB/2018, tanggal 15 Mei 2018;
- II. PT ANEKA TAMBANG TBK**, beralamat di Jalan T.B. Simatupang Nomor 1, Jakarta Selatan;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Chandra M. Hamzah, S.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Assegaf Hamzah & Partners (AHP), beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 057/0505/DAT/2019, tanggal 6 Mei 2019;

Pemohon Kasasi I dan II;

Lawan

- 1. PT KARYA MURNI SEJATI 27**, beralamat di Kendari, yang diwakili oleh Tri Witjaksono, jabatan Direktur Utama;
Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum pada Kantor Indrayana Centre For Government, Constitution, and Society (Integrity), beralamat di

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 448 K/TUN/2019



Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Juni 2019;

2. **PT JAMES & ARMANDO PUNDIMAS**, beralamat di Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Robert Mandala Yasin, jabatan Direktur Utama;

Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum pada Kantor Indrayana *Centre For Government, Constitution, and Society (Integrity)*, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Juni 2019;

3. **PT HAFAR INDOTECH**, beralamat di Depok, yang diwakili oleh Suticno, jabatan Direktur;

Termohon Kasasi I, II dan III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Para Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan surat keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa berupa Sertifikat *Clear and Clean* Nomor 1468/Min/12/2018 yang ditetapkan di Jakarta tertanggal 20 Februari 2018 yang ditandatangani Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Ir.Bambang Gatot Ariyono, M.M yang diberikan kepada PT.Aneka Tambang,Tbk dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Jenis Komoditas Mineral Logam Nikel berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Sulawesi Tenggara Nomor 158 Tahun 2010 sampai dengan Putusan pengadilan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berkekuatan hukum tetap atau penetapan lain yang mencabutnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa berupa Sertifikat *Clear and Clean* Nomor 1468/Min/12/2018 yang ditetapkan di Jakarta tertanggal 20 Februari 2018 yang ditandatangani Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Ir. Bambang Gatot Ariyono, M.M. yang diberikan kepada PT Aneka Tambang,Tbk dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Jenis Komoditas Mineral Logam Nikel berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Sulawesi Tenggara Nomor 158 Tahun 2010;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa berupa Sertifikat *Clear and Clean* Nomor 1468/Min/12/2018 yang ditetapkan di Jakarta tertanggal 20 Februari 2018 yang ditandatangani Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Ir. Bambang Gatot Ariyono, M.M yang diberikan kepada PT Aneka Tambang,Tbk dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Jenis Komoditas Mineral Logam Nikel berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Sulawesi Tenggara Nomor 158 Tahun 2010;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- *Eksepsi Litis Pendentis/Sub Judice* (perkara yang sama masih diperiksa di Pengadilan lain):

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 448 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum dan Kepentingan Hukum dalam Perkara *a quo*;
- Gugatan Penggugat Kurang Pihak
- Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*):

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- *Eksepsi Litis Pendentis* - Gugatan terhadap objek sengketa yang sama sedang diperiksa di Pengadilan lain yakni di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari:
- *Eksepsi Obscuur Libel* – gugatan para penggugat kabur:
- *Eksepsi Legal Standing* - Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum yang layak untuk mengajukan gugatan tata usaha negara terhadap objek sengketa:

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 69/G/2018/PTUN-JKT, tanggal 18 Oktober 2018, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 34/B/2019/PT.TUN.JKT., tanggal 11 April 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II masing-masing pada tanggal 24 April 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 8 Mei 2019 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut masing-masing pada tanggal 21 Mei 2019 dan tanggal 22 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 448 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 21 Mei 2019 dan tanggal 22 Mei 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I dan II meminta agar:

Pemohonan Kasasi Pemohon Kasasi I:

1. Menerima permohonan Kasasi dan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I (dahulu Terbanding I/Tergugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 34/B/2019/PT.TUN-JKT tanggal 10 April 2019;

Mengadili Sendiri:

A. Dalam Penundaan:

Menyatakan batal Penundaan Pelaksanaan atas Objek Sengketa berupa Sertifikat *Clear and Clean* Nomor 1468/Min/12/2018 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

B. Dalam Eksepsi Dan Pokok Perkara:

1. Menyatakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 69/G/2018/PTUN-JKT tanggal 18 Oktober 2018 berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
2. Menyatakan sah Sertifikat *Clear and Clean* Sertifikat *Clear and Clean* Nomor 1468/Min/12/2018 yang ditetapkan di Jakarta tertanggal 20 Februari 2018;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Pemohonan Kasasi Pemohon Kasasi II:

Mengadili:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi dan Memori Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 34/B/2019/PT.TUN-JKT tanggal 10 April 2019;



Mengadili sendiri

1. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 69/G/2018/PTUN.JKT tanggal 18 Oktober 2018;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bilamana Majelis Hakim Tingkat kasasi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 08 Juli 2019, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi III tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Kuasa Pertambangan Eksplorasi Para Penggugat, dan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Penggugat I dan Penggugat II yang diterbitkan oleh Pejabat Bupati Konawe Utara terbukti berada pada wilayah Kuasa Pertambangan PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk di Kabupaten Konawe Utara, maka secara mutatis mutandis keputusan perizinan kuasa pertambangan milik Para Penggugat tersebut juga menjadi objek keputusan yang dinyatakan batal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Pejabat Bupati Konawe Utara Nomor: 05/2010, tanggal 11 Januari 2010 tersebut;

Bahwa oleh karena keputusan perizinan kuasa pertambangan yang dimiliki oleh Para Penggugat tersebut merupakan perizinan pokok (pertama) yang sudah dinyatakan batal, maka terhadap perizinan yang menjadi *acesor* (mengekor) dari perizinan pokok yang telah dibatalkan tersebut antara lain Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat I dan



Penggugat II (*vide bukti* P-43 dan P-47) dan Penciutan Luas Wilayah Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat III (*vide bukti* P-51), yang Penerbitannya didasarkan adanya keputusan perizinan pokok yang dimiliki oleh Para Penggugat sebelumnya yang telah dinyatakan batal, maka penerbitan keputusan-keputusan *accesor* dari perizinan pokoknya yaitu perizinan kuasa pertambangan milik Para Penggugat tersebut secara mutatis mutandis juga menjadi batal, dan dengan telah dibatalkannya keputusan perizinan kuasa pertambangan milik Para Penggugat tersebut, maka secara hukum hubungan hukum Para Penggugat dengan surat keputusan perizinan kuasa pertambangan milik Para Penggugat menjadi terputus, sehingga Para Penggugat sudah tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan wilayah pertambangan khususnya yang berada dalam wilayah kuasa pertambangan PT. Aneka Tambang, Tbk di kabupaten Konawe Utara;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena kepentingan Para Penggugat mengajukan gugatan pembatalan keputusan objek sengketa berupa Sertipikat *Clear and Clean* Nomor: 1468/Min/12/2018, tanggal 20 Februari 2018, atas nama PT. Aneka Tambang, Tbk tersebut, didasarkan atas adanya perizinan kuasa pertambangan Para Penggugat berupa Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan keputusan-keputusan *accesor*-nya yang secara hukum telah batal, dan dengan demikian Para Penggugat juga telah kehilangan hak untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan khususnya di wilayah kuasa pertambangan PT. Aneka Tambang, Tbk di Kabupaten Konawe Utara, maka menurut Mahkamah Agung Para Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan hukum yang dirugikan lagi atas diterbitkannya keputusan objek sengketa oleh karenanya eksepsi Tergugat huruf 8 dan Tergugat II Intervensi huruf C berkaitan dengan Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan tata usaha negara terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo* beralasan hukum dan adil untuk diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 34/B/2019/PT.TUN.JKT., tanggal 11 April 2019, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 69/G/2018/PTUN-JKT, tanggal 18 Oktober 2018 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi I, II dan III dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **I. DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, II. PT ANEKA TAMBANG Tbk**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 34/B/2019/PT.TUN.JKT. tanggal 11 April 2019 yang

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 448 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
69/G/2018/PTUN-JKT, tanggal 18 Oktober 2018;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 448 K/TUN/2019



Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001